

The Evolution And Relevance Of The Professional Code Of Ethics For Teachers In Indonesia In The Digital Age

Evolusi Dan Relevansi Kode Etik Profesi Guru Di Indonesia Pada Era Digital

Nihayatul Amanah¹, Zacky Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal², Khilda Cahaya Khamila³, Suci Pratiwi⁴, Muhlisin⁵

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan Jalan Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: nihayatul.amanah24002@mhs.uingusdur.ac.id¹, zacky.al-ghofir.el-muhtadi.rizal@mhs.uingusdur.ac.id², khilda.cahaya.khamila24007@mhs.uingusdur.ac.id³, suci.pratiwi24008@mhs.uingusdur.ac.id⁴, Muhlisinsalim11@gmail.com⁵

*Corresponding Author

Received : 15 October 2025, Revised : 25 November 2025, Accepted : 20 Desember 2025

ABSTRACT

This article discusses the evolution and relevance of the professional code of ethics for teachers in Indonesia in facing the challenges of the digital age. The evolution of the teacher code of ethics began during the colonial period until the ratification of the official code of ethics in 1973 as an important part of strengthening teacher professionalism. The history of the teacher code of ethics highlights the long journey of forming moral and professional ethical guidelines that are increasingly adapted to social and cultural developments in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study technique, taking data from scientific sources such as books, journals, theses, and so on. The results of this study indicate that in today's digital era, adapting the code of ethics is crucial in accommodating ethical aspects related to the use of technology, such as data privacy and ethical digital interactions. The current code of ethics for teachers in Indonesia contains key components that maintain the integrity and quality of educational services. This article also describes the relevance of the code of ethics in maintaining teacher professionalism amid technological dynamics and the demands of modern society. Thus, the professional code of ethics for teachers plays a strategic role in shaping teachers as dignified and professional educators in the digital era.

Keywords: Code Of Ethics, Digital Era, Teacher Professional Ethics.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang evolusi dan relevansi kode etik profesi guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital. Evolusi kode etik guru dimulai sejak masa penjajahan hingga pengesahan kode etik resmi yang terjadi pada tahun 1973 sebagai bagian penting dalam menguatkan profesionalisme guru. Sejarah kode etik guru menyoroti perjalanan panjang pembentukan pedoman moral dan etika profesi yang semakin disesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka (literature study) dengan mengambil data-data dari sumber ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era digital saat ini, adaptasi kode etik menjadi hal yang krusial dalam mengakomodasi aspek etis terkait penggunaan teknologi, seperti privasi data dan interaksi digital yang beretika. Kode etik guru di Indonesia saat ini memuat komponen utama yang mempertahankan integritas dan kualitas pelayanan pendidikan. Artikel ini juga menguraikan relevansi kode etik dalam menjaga profesionalisme guru di tengah dinamika teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Dengan demikian, kode etik profesi guru berperan strategis dalam membentuk guru sebagai pendidik bermartabat dan profesional di era digital.

Kata Kunci: Etika Profesi Guru, Era Digital, Kode Etik.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan mendasar yang tidak dapat dihindari dalam praktik pendidikan masa kini. Era digital menuntut para guru untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran secara mendalam, melainkan juga mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip etika profesi agar profesionalisme tetap terjaga. Guru tidak hanya berhadapan dengan peningkatan akses informasi yang sangat cepat, tetapi juga harus menjaga privasi dan keamanan data peserta didik, menjamin integritas akademik, serta membatasi penyebaran informasi yang mungkin dapat menimbulkan dampak negatif. Selain itu, dengan adanya platform digital dapat berisiko menimbulkan pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial atau pengelolaan informasi yang tidak tepat semakin meningkat dan dapat merusak citra serta kepercayaan publik terhadap profesi guru. Dalam konteks ini, keberadaan kode etik profesi guru menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan pedoman profesional yang mengatur perilaku guru. Kode etik berperan dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas guru sebagai teladan bagi siswa dan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah penerapan kode etik guru dalam konteks era digital, seperti studi yang dilakukan oleh (Wahyu et al., 2021) yang menunjukkan bahwa standar etika pendidik memiliki dampak yang signifikan terhadap keterampilan abad ke-21, karena guru perlu mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan menumbuhkan kreativitas, kerja sama tim, pemikiran kritis, serta keterampilan komunikasi yang esensial bagi siswa untuk berhasil menghadapi tantangan di masa depan, terutama dalam konteks pendidikan matematika. Juga penelitian yang dilakukan oleh (Windarto, 2021) yang menunjukkan bahwa inti dari tanggung jawab seorang guru dalam pedoman etika adalah untuk mengembangkan pengetahuan dalam konteks Revolusi Industri 4.0. Dalam peran profesional mereka, pendidik memanfaatkan sumber belajar daring untuk Pendidikan Agama Islam (PAI) yang didasarkan pada teknologi digital. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mendalam terkait evolusi kode etik dari masa ke masa serta relevansi komponen-komponen utama kode etik di era digital, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia yang terus berubah.

Artikel ini menawarkan kontribusi baru yang penting dengan mengkaji secara komprehensif evolusi kode etik profesi guru di Indonesia yang tidak sekadar memaparkan perubahan historis, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika dan kebutuhan era digital saat ini yang menuntut adaptasi dalam konteks teknologi dan etika profesionalisme. Selain itu, kajian ini mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kode etik profesi guru harus bertransformasi untuk menghadapi tantangan digital, seperti perlindungan data siswa, interaksi daring, dan pemisahan batas antara kehidupan profesional dan pribadi dalam dunia maya yang semakin kabur, sehingga hal ini menjadi perspektif baru yang relevan dengan perkembangan global maupun local. Pendekatan ini bertujuan untuk membuka pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kode etik dapat beradaptasi dan tetap menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme guru di tengah arus digitalisasi yang cepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam proses evolusi kode etik profesi guru di Indonesia sejak masa awal perumusannya hingga saat ini, serta menganalisis bagaimana kode etik tersebut beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul di era digital, terutama berkaitan dengan aspek etika dalam penggunaan teknologi pendidikan dan interaksi daring. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi komponen utama dalam kode etik profesi guru yang masih relevan dan perlu diperkuat atau dikembangkan agar dapat menunjang profesionalisme guru secara optimal di tengah kemajuan digital dan perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat bagi pengembangan kebijakan, pedoman

praktik, dan program pelatihan etika guru yang lebih efektif dan kontekstual, guna memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan modern yang semakin digital. Penelitian ini juga bermaksud memberikan kontribusi strategis dalam meneguhkan integritas dan citra profesi guru di Indonesia sebagai fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini memiliki fokus untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti (Tanzeh, 2018). Dalam konteks ini peneliti akan mengambil dari data-data yang relevan dari sumber-sumber literatur ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan tesis. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian mengenai hasil-hasil penelitian, teori, dan temuan-temuan relevan yang mendukung analisis tentang perubahan kode etik guru dari masa ke masa serta adaptasinya terhadap tantangan teknologi informasi dan komunikasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan mengintegrasikan informasi secara sistematis untuk memberikan gambaran lengkap serta kritis mengenai materi penelitian. Dengan demikian, penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk membangun kerangka pemahaman teoritis yang kuat sebagai landasan analisis fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena sangat tepat untuk kajian yang bersifat konseptual dan analitis seperti kajian kode etik profesi guru dalam konteks digital saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Evolusi Kode Etik Guru

Evolusi kode etik profesi guru merupakan suatu proses panjang yang mencerminkan perkembangan nilai-nilai moral, sosial, dan profesional yang harus dijunjung oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Indriawati, Azzahra, Nisa, et al., 2025). Pada awalnya, kode etik guru belum dirumuskan secara formal dan guru menjalankan profesinya berdasarkan pengalaman serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum ada kesadaran dan kebutuhan yang kuat akan adanya pedoman tertulis yang mengatur perilaku dan tanggung jawab guru secara sistematis, sehingga banyak guru mengandalkan nilai budaya dan kebiasaan lokal sebagai panduan moral mereka dalam melaksanakan tugas mengajar. Kesadaran akan pentingnya kode etik sebagai pedoman profesional mulai tumbuh seiring dengan perkembangan pendidikan formal di Indonesia dan tuntutan profesionalisme guru yang semakin meningkat sehingga muncul kebutuhan untuk merumuskan kode etik secara khusus (Windarti, 2023).

Perkembangan kode etik guru di Indonesia mengalami tahap-tahap penting sejak awal tahun 1970-an. Pada tahun 1971, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang mengadakan seminar etika jabatan guru yang menjadi titik awal pembahasan kode etik guru secara serius di Indonesia. Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, kepala kabin se-Madya dan Kabupaten Malang, guru-guru dari Kota Madya, serta para dosen dari IKIP Malang. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memahami pentingnya pedoman moral dan profesional yang mampu menuntun guru agar melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi dalam mendidik generasi muda bangsa. Seminar ini juga menghasilkan rumusan awal kode etik jabatan guru yang dituangkan dalam bentuk buku kecil yang mudah dibawa sebagai panduan praktis, sekaligus menandai keseriusan upaya meningkatkan profesionalisme dan martabat guru di Indonesia. Proses ini kemudian berlanjut dengan perumusan lebih lanjut

hingga pengesahan resmi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Kongres ke XIII tahun 1973, mengukuhkan kode etik sebagai pedoman moral yang mengikat seluruh guru di tanah air. Puncak dari proses evolusi ini terjadi pada tahun 1973, ketika Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengadakan Kongres ke XIII dan secara resmi merumuskan serta mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia. Kode etik ini kemudian menjadi pedoman moral dan profesional yang mengikat seluruh guru di Indonesia, berisi norma dan asas yang harus dipatuhi untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi guru. Pengesahan kode etik ini menandai kematangan profesi keguruan di Indonesia sebagai sebuah profesi yang bukan hanya teknis tetapi juga etis (Indriawati, Azzahra, Misa, et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, evolusi kode etik guru terus berlanjut melalui berbagai tahap revisi dan penyempurnaan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Revisi ini menjadi sangat penting guna menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks (Hasanah, 2012). Perubahan tersebut menuntut kode etik guru untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai moral dan profesional tradisional, tetapi juga mengakomodasi etika dalam penggunaan media elektronik, interaksi digital dengan peserta didik, dan perlindungan privasi data siswa. Misalnya, guru harus mampu menjaga integritas dan etika dalam berkomunikasi melalui media sosial serta memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran tidak melanggar norma dan hak peserta didik. Dengan demikian, penyesuaian kode etik ini menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa profesionalisme guru tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan integritas dan martabat profesi. Proses penyempurnaan kode etik ini terus dilakukan oleh organisasi profesi seperti PGRI melalui kongres-kongres dan forum-forum pendidikan guna menjaga keberlangsungan kualitas pendidikan nasional (Robi'ah et al., 2025).

Dengan demikian, evolusi kode etik guru merupakan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan nilai-nilai moral dan prinsip profesional dengan konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Pergeseran dari norma-norma tradisional ke pedoman yang formal dan terstruktur ini menegaskan bahwa kode etik guru bukan sekadar aturan, melainkan cerminan komitmen profesi untuk menjaga kualitas pendidikan dan kehormatan profesi di tengah tantangan zaman yang dinamis. Kode etik ini menjadi landasan moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas pendidikan mereka, sekaligus sebagai upaya menjaga martabat dan integritas profesi guru yang mulia (Harahap, 2024). Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa profesi guru di Indonesia semakin dihargai dan diakui sebagai profesi yang mulia dan bermartabat, yang tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan dan pemimpin moral dalam masyarakat. Melalui kode etik, para guru diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi dengan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan beretika demi masa depan bangsa (Raja & Naibaho, 2025).

Sejarah Kode Etik

Sejarah kode etik profesi guru di Indonesia berawal sejak masa penjajahan Belanda ketika pendidikan formal mulai dikenalkan secara sistematis di nusantara. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah sebagai upaya untuk mengembangkan tenaga pengajar pribumi yang mampu menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu bentuk pendidikan guru yang dikenal adalah kweekschool, yaitu sekolah guru untuk melatih calon guru pribumi agar memenuhi standar pendidikan masa kolonial. Namun, pada masa ini, para guru belum memiliki kode etik yang jelas sebagai pedoman perilaku dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya, sehingga pelaksanaan tugasnya lebih banyak didasarkan pada kebiasaan, norma sosial setempat, dan perintah dari pihak penjajah (Syawalia, 2023).

Pada awal abad ke-20, kondisi tersebut mulai berubah ketika muncul kesadaran akan pentingnya organisasi profesi para guru sebagai wadah penguatan posisi dan peran mereka.

Kongres Guru Indonesia pertama diselenggarakan pada 24–25 November 1945 di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Dalam kongres tersebut, organisasi-organisasi guru yang bersifat kedaerahan serta beragam latar belakang sepakat untuk menyatu dan membentuk organisasi baru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kongres ini menjadi tonggak awal pembentukan organisasi guru yang diberi nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak guru sekaligus memulai upaya merumuskan kode etik guru secara resmi (Lutfi, 2023). PGRI selanjutnya menjadi penggerak utama dalam mengembangkan pedoman moral dan profesionalisme guru yang semakin dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Risdiandy, 2021). Kongres guru dan organisasi PGRI mempertegas bahwa tugas guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik sebagai aspek penting dalam proses pendidikan nasional. Oleh karena itu, kode etik guru dirumuskan sebagai landasan normatif untuk mengatur perilaku, tanggung jawab, dan komitmen guru dalam menjalankan profesi dengan integritas dan dedikasi tinggi. Perumusan kode etik guru secara formal ini mulai dilakukan secara intensif pada awal dekade 1970-an, terutama melalui seminar dan kongres yang diikuti oleh para pakar pendidikan, pemerhati guru, serta organisasi profesi di Indonesia (Alexandro et al., 2021).

Momentum penting dalam sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia terjadi pada tahun 1971 ketika Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru. Seminar ini menjadi titik fokus kesadaran kolektif akan perlunya pedoman tertulis yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab (Indriawati, Azzahra, Misa, et al., 2025). Pada tahun 1973, dalam Kongres ke XIII PGRI yang diselenggarakan di Jakarta, kode etik guru resmi dirumuskan dan disahkan secara yuridis sebagai pedoman moral dan profesional seluruh guru di Indonesia. Dengan demikian, sejarah kode etik profesi guru merupakan bagian integral dari perjalanan panjang peningkatan profesionalisme guru Indonesia yang dimulai dari masa kolonial, berkembang melalui organisasi guru, hingga akhirnya menjadi pedoman resmi yang mengatur perilaku dan tanggung jawab guru dalam era kemerdekaan dan modernisasi pendidikan di Indonesia. Perjalanan ini menggambarkan transformasi signifikan dari pelaksanaan tugas guru yang bersifat informal menuju profesi yang terorganisir dengan etika dan standar profesional yang tinggi demi kemajuan pendidikan dan bangsa (Widiansyah, 2019).

Kode etik guru terus mengalami pembaruan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam konteks sosial, budaya, dan kemajuan teknologi yang berlangsung secara dinamis (Indriawati, Azzahra, Misa, et al., 2025). Pembaruan tersebut bertujuan agar norma-norma etika yang terkandung dalam kode tetap relevan dan efektif menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan profesi. Revisi-revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kode etik tetap relevan sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Salah satu revisi penting terakhir adalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mempertegas kewajiban guru sebagai pendidik profesional serta mengatur standar kompetensi, kode etik, dan tanggung jawab guru secara lebih komprehensif. Peraturan ini menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menjaga martabat profesi dengan bertindak berdasarkan prinsip etika profesional (Hidayatullah, 2024). Selain itu, PP No. 74 Tahun 2008 juga mengamanatkan bahwa guru wajib terus mengembangkan diri secara berkelanjutan, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi hak asasi peserta didik, termasuk dalam hal perlindungan data dan privasi di era digital (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU, 2008). Revisi ini menjadi tonggak penting dalam penguatan standar profesi guru yang berorientasi pada kualitas pendidikan dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya penyempurnaan kode etik guru melalui regulasi ini, profesionalisme guru di Indonesia semakin diperkuat sebagai landasan utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, bermartabat, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dan

lembaga pendidikan untuk terus mendorong peningkatan kualitas guru sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat modern dan teknologi informasi yang pesat (Harahap, 2024). Oleh karena itu, kode etik guru Indonesia bukan hanya pedoman formal, tetapi juga cerminan semangat transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Kode Etik Guru Di Indonesia

Kode Etik Guru di Indonesia merupakan seperangkat pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku, hak, serta kewajiban guru sebagai pendidik dalam menjalankan tugasnya di sekolah maupun dalam kehidupan sosial (Naibaho & Nainggolan, 2025). Kode etik ini berfungsi sebagai dasar moral untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme guru, sekaligus menjadi acuan dalam membangun hubungan etis dengan siswa, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat (Octavia, 2020). Melalui kode etik ini, guru dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh (Panggabean & Naibaho, 2025). Salah satu prinsip utama dalam kode etik adalah kejujuran dan integritas, di mana guru diharapkan menjadi teladan moral bagi siswa dan masyarakat. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan panutan dalam perilaku, sikap, serta nilai-nilai kehidupan (Sinaga, 2020). Prinsip berikutnya ialah tanggung jawab sosial, yang menegaskan bahwa tugas guru tidak berhenti pada ruang kelas, melainkan juga mencakup peran sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan karakter bangsa (Mulyasa, 2021). Dalam konteks ini, guru diharuskan terus mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan global dan dinamika masyarakat modern. Selain itu, kode etik menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antara guru dengan berbagai pihak seperti orang tua siswa, sesama guru, serta masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan membangun sinergi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif (Kemenag RI, 2023). Dalam praktiknya, guru juga harus menjunjung tinggi objektivitas dalam mengambil keputusan serta menghindari segala bentuk eksplorasi, baik fisik, mental, maupun ekonomi terhadap peserta didik, guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru.

Kode Etik Guru di Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur hak dan kewajiban guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tujuan utamanya adalah menjaga martabat serta profesionalisme guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan secara nasional (Soetjipto dan Kosasi, 1999). Dalam pelaksanaannya, guru harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, interaksi dengan masyarakat, maupun hubungan dengan siswa dan tenaga pendidik lainnya. Di sini, aspek kejujuran dan integritas menjadi hal yang sangat ditekankan; guru wajib melaksanakan tanggung jawab secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi agar terciptanya lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung perkembangan peserta didik secara optimal (Panggabean, 2025). Selain itu, guru juga diharapkan mampu melindungi hak-hak siswa dan memberikan contoh yang baik melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

Selain menekankan kejujuran dan integritas, kode etik guru juga menegaskan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap guru. Peran guru tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran individu, tetapi juga mencakup kontribusi dalam masyarakat sebagai agen perubahan serta pembentuk karakter bangsa (Santoso, 2024). Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang berkaitan dengan etika profesi. Kode etik memberikan ruang bagi guru untuk membangun dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua siswa, sesama guru, dan masyarakat. Sinergi dari komunikasi dan kolaborasi yang efektif ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan serta peningkatan mutu pendidikan (Kemenag RI, 2023). Saat menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, guru juga diingatkan untuk selalu menjaga sasaran

objektif dan menghindari segala bentuk eksplorasi, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi terhadap siswa (Fauziyah, 2025). Sikap ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas profesi guru di mata masyarakat.

Adaptasi Kode Etik Dalam Era Digital

Perkembangan cepat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebagai ujung tombak dalam menanamkan nilai serta karakter peserta didik, guru perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kode etik profesi (Panggabean & Naibaho, 2025). Penyesuaian kode etik di era digital melibatkan pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis teknologi dengan tetap memperhatikan aspek etika serta tanggung jawab sosial (Sarah et al., 2021). Adaptasi kode etik profesi guru dalam era digital menghadirkan tantangan yang multifaset, yang tidak hanya meliputi aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga aspek etis yang mendalam terkait interaksi sosial dan profesionalisme (Warsah, 2021). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana guru dapat menjaga privasi data peserta didik di tengah kemudahan akses informasi yang ditawarkan teknologi digital. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap privasi data bukan hanya dapat merugikan siswa secara individual, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi institusi pendidikan dan kredibilitas profesi guru itu sendiri. Oleh karena itu, kode etik harus mampu memberikan panduan jelas tentang batasan dan kewajiban guru dalam menangani data digital, termasuk kewaspadaan terhadap penyebaran informasi yang tidak sah (Caterine et al., 2019). Selain itu, integritas akademik menjadi aspek yang semakin kompleks dalam era digital. Kemudahan dalam mengakses berbagai sumber informasi digital dapat menggeser batasan antara pembelajaran yang sehat dan tindakan plagiarisme. Guru sebagai pengemban kode etik dituntut untuk tidak hanya mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan akademik, tetapi juga mengedukasi siswa tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab ilmiah secara konsisten (Octavia, 2020). Adaptasi kode etik harus menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang mendukung bukan malah melanggar prinsip dasar akademik yang telah lama dianut (Panggabean & Naibaho, 2025).

Di samping aspek perlindungan data dan integritas akademik, perubahan lanskap komunikasi digital membawa implikasi etika baru bagi guru. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua memunculkan kebutuhan untuk membatasi batas profesional dan pribadi (Hardiyani, 2021). Guru harus mampu menjaga profesionalisme di media sosial dengan menghindari konten yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, memicu kesalahpahaman, atau merusak kepercayaan dalam hubungan pendidikan (Octavia, 2020). Hal ini menuntut kode etik untuk menyertakan aturan yang jelas dan aplikatif mengenai perilaku digital guru agar tetap konsisten dengan nilai-nilai profesionalisme (Panggabean & Naibaho, 2025). Kemudian, adaptasi kode etik dalam era digital tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut guru untuk selalu memperbarui kompetensi digital dan etika profesionalnya. Penelitian mengindikasikan bahwa tanpa dukungan pelatihan yang memadai, guru akan sulit mengimplementasikan kode etik secara benar dalam konteks penggunaan teknologi digital yang baru. Oleh sebab itu, pembinaan yang sistematis dan evaluasi penerapan kode etik menjadi hal yang krusial untuk memastikan nilai-nilai etika tetap terjaga dalam praktik pendidikan modern (Yunus et al., 2021).

Sekolah dan institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan kode etik digital. Lingkungan tersebut harus mendorong guru untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan dilema etis, dan mengembangkan solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan zaman (Dakhi, 2020). Pendekatan komunitas belajar seperti ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme sosial yang menekankan pembelajaran melalui interaksi dan refleksi bersama. Dengan dukungan tersebut, implementasi kode etik bisa menjadi lebih efektif

dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang dinamis sekaligus menjaga profesionalisme guru sebagai teladan pendidikan (Santoso & Fitriatin, 2024).

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai ujung tombak dalam membentuk karakter dan nilai peserta didik, guru diharuskan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut tanpa kecuali prinsip-prinsip kode etik profesi (Panggabean & Naibaho, 2025). Penyesuaian ini terutama meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis teknologi dengan memegang teguh aspek etika dan tanggung jawab sosial. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah menjaga kerahasiaan data peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, para guru wajib memahami dan mematuhi aturan pengelolaan data pribadi yang diatur dalam peraturan hukum serta kode etik, agar tidak terjadi kebocoran informasi yang merugikan (Santoso & Fitriatin, 2024).

Selain menjaga kerahasiaan data peserta didik, guru juga harus menyadari tanggung jawabnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akurat dan dapat dipercaya. Penyebaran informasi palsu maupun berita yang beredar di media sosial dan berbagai platform digital menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh para guru. Oleh karena itu, mereka perlu aktif dalam memilah informasi serta membentuk sikap kritis peserta didik terhadap berbagai konten yang mereka temui. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pelatihan keterampilan digital menjadi kebutuhan penting agar guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan tetap sesuai dengan kode etik. Pelatihan ini sebaiknya didukung oleh kebijakan dan program dari pemerintah maupun institusi pendidikan. Selain kemampuan teknis, pelatihan tersebut juga harus menekankan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi (Arifin, 2023). Guru harus menjadi panutan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebagai figur yang dihormati di lingkungan sekolah, sikap dan tindakan guru di media sosial serta platform pembelajaran harus mencerminkan sikap profesional dan beretika, seperti menjaga kesopanan, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari kebencian (Rusman, 2025).

Di sisi lain peran guru, lembaga pendidikan dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab strategi dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan penerapan kode etik di era digital. Penyediaan fasilitas teknologi yang memadai, aturan yang jelas, serta pembentukan Dewan Kehormatan Guru yang responsif terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas kode etik (Jannah, 2025). Dengan demikian, penyesuaian kode etik di era digital tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral dan sikap profesional dalam pembelajaran digital. Keberhasilan penyesuaian ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan, pembentukan karakter peserta didik, serta meningkatkan kepercayaan terhadap profesi guru di Indonesia.

Komponen Utama Dan Relevansi Kode Etik Profesi Guru Di Era Digital

Paradigma pembelajaran dan peran seorang guru di sekolah juga ikut berkembang seiring berkembangnya teknologi. Namun dengan kemajuan teknologi yang ada paradigma pembelajaran dan peran seorang guru di sekolah juga ikut berkembang. Namun dengan kemajuan ini seorang guru tetap harus memegang teguh kode etik profesi guru guna membantu guru menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan dan memberikan pedoman moral. Di tengah berbagai jenis media digital dan sumber informasi yang tersedia, guru harus dapat mempertahankan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, penerapan kode etik menjadi kunci dalam mempertahankan profesionalisme guru di era digital ini (Panggabean, DS., 2025).

Komponen utama dalam kode etik profesi guru meliputi beberapa aspek penting yang menjadi dasar sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pertama, nilai moral dan religius menjadi landasan utama yang mengatur guru dalam bertindak dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan tugas pengabdian kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Nilai-nilai ini juga membentuk karakter guru sebagai teladan yang mampu membimbing

peserta didik secara utuh menuju manusia yang beradab dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, kompetensi profesional dan pedagogik menjadi pilar penting yang mendorong guru untuk menguasai materi pelajaran sekaligus metode pengajaran yang efektif dan etis (Santoso, R.A., 2024). Guru tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai, tetapi juga mampu menyampaikan pembelajaran secara kreatif dan relevan sesuai perkembangan peserta didik. Hal ini termasuk kemampuan mengelola kelas, memahami psikologi siswa, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan bermutu agar proses belajar mengajar berjalan optimal dan adil bagi semua siswa.

Ketiga, integritas dan kejujuran menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan tugas guru. Guru wajib menghindari segala bentuk plagiarisme, manipulasi data, atau tindakan yang merugikan peserta didik maupun dunia pendidikan secara umum. Kejujuran dalam proses pembelajaran dan penilaian harus dijunjung tinggi agar kredibilitas guru sebagai pendidik tetap terjaga serta menjadi contoh bagi siswa dalam menjunjung tinggi nilai etika akademik (Arifin, Z. 2023.).

Keempat, tanggung jawab sosial dan keadilan merupakan bagian penting lain dalam kode etik guru (Santoso, R.A., 2024). Guru dituntut untuk memperlakukan setiap peserta didik secara adil tanpa diskriminasi, menghormati hak-hak siswa, dan memberikan kesempatan yang sama sesuai kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Sikap keadilan ini krusial untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan kondusif sehingga dapat mendukung perkembangan kemampuan dan potensi peserta didik secara optimal.

Empati dan kepedulian juga menjadi landasan sikap seorang guru terhadap kebutuhan peserta didik. (Windarto, W., 2021). Guru harus memahami latar belakang, kondisi, serta masalah yang dihadapi siswa baik secara akademik maupun sosial emosional. Dengan empati, guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi hambatan belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan berdaya saing.

Terakhir, kerjasama dan kolegialitas sangat penting dalam lingkungan pendidikan (Panggabean, DS., 2025). Guru tidak bekerja sendiri, melainkan bagian dari komunitas profesional yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Menjalani hubungan harmonis dengan sesama guru, orang tua, serta masyarakat dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pengembangan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Di era digital, penerapan kode etik profesi guru harus disesuaikan dengan tuntutan kemajuan teknologi yang pesat dan transformasi cara pembelajaran. Guru perlu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup menjaga etika dalam penggunaan media sosial serta interaksi di platform pembelajaran daring agar tetap profesional dan tidak melanggar norma yang berlaku. Penggunaan teknologi yang bijaksana menjadi bagian dari integritas guru dalam menjalankan tugasnya serta menjaga citra profesi di mata masyarakat dan peserta didik.

Selain itu, perlindungan data dan privasi peserta didik menjadi prioritas penting dalam pembelajaran berbasis digital. Guru harus mampu menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan peserta didik (Santoso, R. A., & Fitriatin, N., 2024). Aspek ini sangat krusial mengingat semakin banyaknya data yang terkelola secara digital dan berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola secara etis dan bertanggung jawab.

Guru juga wajib menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi secara online (Panggabean, DS., 2025). Ini berarti menghindari perilaku yang bisa menurunkan citra profesi, seperti ujaran kebencian, diskriminasi, atau konflik terbuka di dunia maya. Profesionalisme daring ini penting untuk memberikan contoh teladan kepada peserta didik serta membangun hubungan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

Pengembangan kompetensi literasi digital guru menjadi hal yang harus diutamakan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran. Guru yang melek digital dapat mendorong metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan inklusif

sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat. Literasi digital juga membantu guru dalam menyaring informasi dan menjaga integritas akademik di tengah derasnya arus informasi digital.

Penegakan kode etik dalam konteks pembelajaran digital membantu menjaga integritas akademik dan kualitas pendidikan. Dengan adanya batasan etis yang jelas dalam penggunaan teknologi, guru dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan lingkungan belajar yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

4. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa evolusi dan relevansi kode etik profesi guru di Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang. Adaptasi kode etik dalam konteks digital tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga nilai-nilai etika yang harus dijaga seperti perlindungan privasi data siswa, integritas akademik, dan pemisahan batas profesi serta kehidupan pribadi dalam interaksi digital. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat usaha dan pedoman etika di berbagai institusi pendidikan, penerapan kode etik di era digital memerlukan pembaruan dan penguatan terus-menerus, termasuk pelatihan dan pembinaan profesional bagi guru agar mampu menjalankan peran mereka secara etis dan bertanggung jawab. Lingkungan pembelajaran yang kondusif, didukung oleh kebijakan yang jelas dan kolaborasi antar guru dapat memperkuat profesionalisme dalam menghadapi perubahan teknologi yang dinamis. Kode etik yang adaptif dan kontekstual menjadi fondasi penting untuk menjaga martabat profesi guru sekaligus memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga di era digital ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai evolusi, adaptasi, dan relevansi kode etik guru di era digital sekaligus memberikan dasar yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi dalam mengembangkan pedoman etika yang lebih efektif dan responsif. Implementasi kode etik yang tepat di era digital diharapkan mampu membentuk guru yang profesional, etis, dan siap menghadapi tantangan masa depan demi peningkatan mutu pendidikan nasional.

References

- Alexandro, R., Misnawati, & Wahidin. (2021). *Profesi keguruan (Menjadi guru profesional)*. Guepedia.
- Arifin, Z., & Umeirsyah, U. (2023). Karakteristik dan Kompetensi Etika Guru Milenial di Era Digital. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 4(1), 61–68.
- Fauziyah, N., Wulandari, S. I., & Fadhlullah, A. (2025). Kode Etik Profesi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adabul 'Alim Wa Al-Muta'allim. *Jurnal Ruhul Islam*, 3(1), 126–141.
- Harahap, H. I. (2024). Kode Etik Guru sebagai Pendidik. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2466–2472.
- Alexandro, R., Misnawati, & Wahidin. (2021). *Profesi keguruan (Menjadi guru profesional)*. Guepedia.
- Arifin, Z., & Umeirsyah, U. (2023). Karakteristik dan Kompetensi Etika Guru Milenial di Era Digital. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 4(1), 61–68.
- Fauziyah, N., Wulandari, S. I., & Fadhlullah, A. (2025). Kode Etik Profesi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adabul 'Alim Wa Al-Muta'allim. *Jurnal Ruhul Islam*, 3(1), 126–141.
- Harahap, H. I. (2024). Kode Etik Guru sebagai Pendidik. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2466–2472.
- Hasanah, A. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Pustaka Setia.
- Hidayatullah, U. S. (2024). *Perlindungan terhadap Guru (Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran)*. Undaris.

- Indriawati, P., Azzahra, F., Misa, N. T., Pardede, C. I. E., & Ihsan, B. (2025). Eksplorasi Kode Etik Guru Dalam Konteks Pendidikan. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(4), 851–862. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>
- Indriawati, P., Azzahra, F., Nisa, N. T., Pardede, C. I. E., Latif, L., & Ihsan, B. (2025). Eksplorasi Kode Etik Guru Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 5(4), 851–862.
- Jannah, M., Sari, W., Robin, R., Hidayatullah, R., & Hadeli, H. (2025). Karakteristik dan Etika Profesi Keguruan di Era Society 5.0: Kajian Leteratur. *Pendikdas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 9–23.
- Lutfi, H. (2023). *Sejarah Ikrar Guru Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://uny.ac.id/id/artikel/sejarah-ikrar-guru-indonesia>
- Panggabean, D. S., & Naibaho, D. (2025). Peran kode etik dalam mewujudkan profesionalisme guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 210–214.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU, Pub. L. No. 74, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (2008).
- Raja, J. N. L., & Naibaho, D. (2025). Kode Etik Guru Dan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1529–1537.
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan profesionalisme guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di indonesia. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(2), 194–202.
- Robi'ah, R., Aisyah, N., Muth'mainnah, S., Nilasari, N. P., & Rafifah, S. I. (2025). Tantangan dan Implementasi Kode Etik Pendidikan di Tengah Transformasi Digital Pendidikan. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(3), 117–122.
- Rusman, A. H., & Rosdiana, R. (2025). Implementasi Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Santoso, R. A., & Fitriatin, N. (2024). Penerapan Kode Etik Profesi terhadap Profesionalisme Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Era Digital 5.0. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)*, 4(4), 1364–1370.
- Situmorang, E., & Naibaho, D. (2025). Implementasi Kode Etik Guru Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1461–1471.
- Syawalia, N. N. (2023). *Implementasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Di Indonesia*.
- Widiansyah, A. (2019). Modul Etika Profesi Guru. In *Universitas Bhayangkara Jakarta*. https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester 7/MODUL_etika
- Windarti, M. T. (2023). *Buku Ajar Kode Profesionalisme Guru*. Feniks Muda Sejahtera.
- Windarto, W. 2021. "Kode Etik Guru dalam Pengaplikasian Media." *Jurnal Al-Qalam*.